



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Mmj, pada tanggal 02 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada hari Kamis 2 Mei 2019 atau bertepatan dengan 26 Sa'ban 1440 H di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/001/V/2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERRGUGAT berumur 3 bulan;

Halaman 1 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Jl Dusun Mekar Sari (Belakang SMA Negeri Pangale) Desa Polo Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat selama kurang lebih 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat pindah Ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Wonoari (samping bengkel ayu lestari) Desa Bunde Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih 9 bulan lalu Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat dan Meninggalkan Penggugat dan anak hingga saat ini;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian pada bulan juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa adapun yang menjadi alasan atau pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dilatar belakangi karena sifat Tergugat yang sangat emosional dan mengakibatkan Tergugat terkadang memukul Penggugat seperti kejadian pada bulan 5 tahun 2020 yang pada saat itu Tergugat menyuruh Penggugat membeli pulsa data namun dikarenakan Penggugat sedang mengisi bensin dibotol maka tergugat tidak bisa pergi membeli yang kemudian direspon oleh Tergugat dengan memukul mata sebelah kiri Penggugat hingga memar;
7. Bahwa kejadian seperti pada poin 6 diatas dilakukan saat Penggugat sedang mengandung 9 bulan yang membuat Penggugat sangat sakit hati akan tindakan tersebut;
8. Bahwa pada bulan juni tahun 2020 kurang lebih 2 minggu setelah Penggugat melahirkan, Tergugat meminta Penggugat untuk memijat Tergugat namun dikarenakan kondisi Penggugat yang belum pulih sehabis melahirkan maka Penggugat menolak permintaan tersebut yang akhirnya mengakibatkan Tergugat menendang Penggugat;
9. Bahwa Pengugat Tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat serta tidak lagi mendapatkan nafkah lahir dan batin selama kurang

Halaman 2 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 bulan lamanya dan Tergugat juga tidak lagi memberikan uang buat anaknya;

10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan oleh karena anak ANAK PENGGUGAT DAN TERRGUGAT belum mumayyiz, sehingga terdapat alasan dan dasar hukum bagi Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;
3. Menetapkan pemeliharaan atau hak asuh anak ANAK PENGGUGAT DAN TERRGUGAT berumur 3 bulan diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 3 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.** (Mediator Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 September 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan hak asuh anak berada pada Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/001/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

- 1. SAKSI 1 PENGGUGAT**, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERRGUGAT, umur 3 bulan,
- Bahwa, anak tersebut sejak lahir hingga sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan selama itu juga dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat emosional dan jika marah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2020, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERRGUGAT, umur 3 bulan;
- Bahwa, anak tersebut sejak lahir hingga sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan selama itu juga dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 5 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat emosional dan jika marah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2020, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Mamuju, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.** (Mediator Hakim Pengadilan Agama Mamuju) namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan menentukan (bukti lengkap),

Halaman 7 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hal-hal yang diakui oleh Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah perkara khusus (*lex specialis*) dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat (P) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat emosional dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan bukti (P) serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 bulan;
- Bahwa, anak tersebut sejak lahir hingga sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan selama itu juga dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat emosional dan jika marah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2020, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat emosional dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai (termasuk proses mediasi di pengadilan) namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat mencapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar menjatuhkan talak satu, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 mengenai gugatan hak asuh seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERRGUGAT, umur 3 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayiz dan sejak lahir diasuh oleh Penggugat serta dalam keadaan baik-baik saja maka petitum 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERRGUGAT**, umur 3 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam sidang musyararah majelis pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Bacong, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, 29 September 2020
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Halaman 13 dari 13 Hlm. Putusan No.309/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)